

**EFEKTIVITAS ADVOKASI LHKP PP MUHAMMADIYAH TERHADAP
KETERBUKAAN RUANG PUBLIK PADA KASUS WADAS**



Oleh:

Misda Mulya, S.Sos.

NIM: 22200011077

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar *Master of Arts* (M.A.)
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-800/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Efektivitas Advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadap Keterbukaan Ruang Publik pada Kasus Wadas

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISDA MULYA, S.Sos.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011077
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D
SIGNED

Valid ID: 66c5a5ced5b3c



Pengaji II

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 66c59d1f7a3b9



Pengaji III

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c455a94daac



Yogyakarta, 09 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 66c6db83f422c

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misda Mulya, S.Sos.
NIM : 22200011077
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 - 2024.

Saya yang menyatakan,



Misda Mulya, S.Sos.
NIM. 22200011077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misda Mulya, S.Sos.
NIM : 22200011077
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 - Juli - 2024.



Misda Mulya, S.Sos.
NIM. 22200011077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Efektivitas Advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadap Keterbukaan Ruang Publik pada Kasus Wadas.**

Ditulis oleh:


Nama : Misda Mulya, S.Sos.
NIM : 22200011077
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A.).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, - 2024

Pembimbing



Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.,
Ph.D.

NIP. 19711207 200901 1 003

ABSTRAK

Konflik yang terjadi sejak tahun 2018 di Wadas, Jawa Tengah adalah konflik penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Konflik berkepanjangan ini membutuhkan mitra untuk menjembatani masalah masyarakat dan pemerintah sebagaimana tiga pilar demokrasi di Indonesia. Organisasi Keagamaan, Muhammadiyah sebagai pihak swasta turut mengambil sikap tegas dan aktif berpartisipasi dalam menangani permasalahan bangsa, termasuk masalah yang terjadi di Desa Wadas dibuktikan dengan diciptakannya *Policy Brief* yang berjudulkan *Wadas Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi atas nama PSN*. Selain itu, advokasi Muhammadiyah dalam konteks pertambangan relatif baru, dan menjadi gerakan advokasi pertama kali dalam kasus pertambangan. Penelitian ini menarik untuk di teliti karena adanya investigasi empiris dan akademis yang dilakukan lembaga ini. Sehingga penelitian bertujuan untuk menguji apakah advokasi LHKP PP Muhammadiyah berpengaruh positif terhadap keterbukaan ruang publik di Wadas dan sejauhmana mampu mempengaruhi keterbukaan ruang publik tersebut. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan responden masyarakat di Desa Wadas dan wawancara sebagai data pelengkap dengan pihak LHKP PP Muhammadiyah. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Ruang Publik Habermas, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana LHKP PP Muhammadiyah berfungsi sebagai wadah bagi diskusi publik yang rasional dan terbuka, dari lima indikator ruang publik yang ada; bebas, terbuka, setara, non-intervensi pemerintah, dan independent. Konstruk hipotesis utama adalah bahwa LHKP PP Muhammadiyah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keterbukaan ruang publik dengan hasil uji parsial sebesar 0.018 lebih kecil dai 0.05 maka hal ini menunjukkan H1 dapat di terima dan H0 dapat ditolak. Sedangkan nilai koefisien korelasi (*R*) sebesar 0.428 nilai ini menunjukkan bahwa persentase kekuatan dan arah hubungan variabel advokasi terhadap keterbukaan ruang publik di Wadas sebesar 42.8% sebagaimana nilai interpretasi hasil yang ada bahwa nilai 0.40-0.599 menunjukkan hasil hubungan yang ‘sedang’. Adapun hasil koefisien advokasi sebesar 0.132 angka ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan advokasi yang dilakukan di Wadas akan menambah 13.2% keterbukaan ruang publik di Wadas. Hal ini dapat disebabkan dari hasil temuan yang menunjukkan bahwa dari 94 orang responden hanya 41.49% yang mengetahui keberadaan LHKP PP Muhammadiyah dalam pengadvokasian di Wadas, sisanya masyarakat hanya mengetahui LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dikarenakan kurangnya LHKP PP Muhammadiyah dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat Wadas.

Kata Kunci: Efektivitas, LHKP PP Muhammadiyah, Ruang Publik.

MOTTO

Bermimpilah setinggi Langit, jika kau jatuh engkau akan jatuh diantara bintang-bintang, maka inilah salah satu bintang Itu.

(Ir. Soekarno)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap Langkah hanyalah mencari Ridho-Nya Allah dan Rasul-Nya, melalui Ridho
Orang Tua.

Maka karya ini, semoga dapat bermanfaat dan mengalir pahala kebaikannya kepada
Kedua Orang Tuaku pula Saidah, S.Pd. SD dan Misbaruddin, S.Pd. SD.

Kedua Kakakku yang telah pun menjadi Ibu Hapsa, S. IP, M. IP dan Salmia, SE. I,
ME. I. Semoga Allah mencatat kita sebagai Ibu dan anak-anak yang sholehah.

Kedua nenek ku terkasih Habibah (Mak Iba) dan Nuhrah (Mak Nuhe') sehatlah terus
membersamai kami di BumiNya Allah.

Ponakan-ponakan tersayang; Abang M. Hanif Sya'ban dan Adek M. Hadidul
'Aunillah- Kakak Shohiyyah Sanum Al-Mahira dan Adik kecil yang baru saja dilahir
di Dunia, Shabira. Jadilah anak-anak penyejuk hati.

Sebagaimana Allah jadikan kita berkeluarga di dunia, semoga Allah jadikan pula kita
berkeluarga di surgaNya Allah.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Pertolongan Allah SWT dan izin-Nya, maka tesis ini dapat terselesaikan dengan segala pembelajarannya. Sholawat dan Salam untuk Kekasihku Nabi Muhammad SAW dengan-Nya terbukalah cahaya Ilmu bagi sekalian ummat Manusia, Alhamdulillah tesis dengan Judul **Efektivitas Advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadap Keterbukaan Ruang Publik di Wadas** telah dapat Penulis selesaikan atas bimbingan, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan, ucapan terimakasih Ku kepada para guru:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan akses serta memudahkan mahasiswa melalui kebijakan kampus.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan tesis ini.
3. H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D., selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) dan jajarannya atas segala kebijakannya memudahkan urusan koordinasi dan administrasi sampai perkuliahan penulis selesai.
5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terimakasih kepada orang tua kami Bapak Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa memimpin Peneliti beserta Istri Ibu Sof Chal Jamiil yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, hingga ketingkat inspirasi tersendiri bagi penulis. Semoga kesehatan dan kebahagian terus bersama Bapak dan Ibu.
7. Segenap dosen dan karyawan Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi keilmuan serta kearifan kepada penulis.

8. Keluarga dari LAZNAS IZI, Inisiatif Zakat Indonesia Cabang D.I. Yogyakarta terimakasih atas segala kesempatannya serta dukungan yang telah diberikan kepada Penulis sehingga terselesainya Penulisan *Thesis* ini.
9. Masyarakat desa Wadas yang masih berjuang sampai hari ini. Terimakasih atas waktu dan tempat yang diberi selama masa penelitian dilakukan. Semoga Allah berikan kekuatan dan keselamatan untuk negeri Wadas.
10. Pihak LHKP PP Muhammadiyah, yang sudah memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi. Semoga terus menjadi penerang untuk Ummat.
11. Teman-teman IPR-Y Komisariat Inhil semoga Allah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Daerah Istimewah Yogyakarta untuk kembali pulang membangun Negeri Seribu Parit, Hamparan Kelapa di Indragiri Hilir.
12. Serta untuk teman-teman seperjuangan IPKP 2022, Mba Ayu Restuti, Mas Herlambang, Aidil Syahputra, Irman Maulana, Agnes Febria, dan teman kecil Eryna Badar. Semoga Allah Merahmati Kalian semua.
13. Terakhir dan yang paling utama, kedua Orang Tua ku dan keluarga besar di kampung halaman yang menjadi alasan segala perjuangan dan pencapaian ini dapat terlaksana. Tiada kata yang patut penulis ukir selain *Jazakallahu Khairan Katsiran*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	14
D. Kajian Pustaka	16
1. Penelitian Terkait LSM dan Ruang Publik	16
2. Penelitian Terkait Kasus di Wadas	17
E. Kerangka Teori.....	21
1. Kebijakan Publik.....	21

2. Advokasi Kebijakan	24
3. Konsep Efektivitas	43
4. Teori Ruang Publik Habermas	46
F. Hipotesis.....	52
BAB II DESKRIPSI UMUM DAN KRONOLOGI KONFLIK AGRARIA DI DESA WADAS	53
A. Deskripsi Umum Desa Wadas	53
B. Kondisi Struktur Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Wadas	55
C. Kronologi Konflik yang Timbul di Wadas	57
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	79
A. Desain Penelitian	79
1. Populasi dan Sampel	80
a. Populasi.....	80
b. Sampel	81
c. Lokasi dan Subyek Penelitian	82
B. Teknik Pengumpulan Data.....	82
1. Kuesioner	82
2. Wawancara.....	83
C. Uji Instrumen	83
D. Uji Asumsi Klasik	86
E. Uji Hipotesis	87
F. Metode Pengumpulan Data	88
G. Analisis Data.....	89

H. Sistematika Pembahasan.....	90
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	92
A. Karakteristik Responden.....	92
1. Usia	92
2. Pendidikan	93
3. Pekerjaan	94
4. Jumlah Responden yang Mengetahui Keberadaan LHKP PP Muhammadiyah .	95
5. Gambaran Jawaban Responden.....	95
a. Variabel Advokasi LHKP PP Muhammadiyah	95
1). Indikator Perubahan Kebijakan.....	95
2). Indikator Memperkuat Masyarakat Sipil	97
3). Indikator Mendukung Kebijakan Berpusat pada Masyarakat	99
4). Indikator Memperbesar Ruang Publik	101
b. Variabel Keterbukaan Ruang Publik (Y).....	104
1). Kebebasan	104
2). Keterbukaan	106
3). Non- Intervensi Pemerintah	107
4). Setara.....	108
5). Independen	109
B. Hasil Uji kualitas Data	110
1. Uji Validitas	110
2. Uji Reliabilitas	114
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	114


1. Uji Normalitas	114
2. Uji Linearitas.....	115
D. Hasil Uji Hipotesis	116
1. Uji Parsial (uji t).....	116
2. Uji Koefisien korelasi (R)	117
3. Uji Regresi Linear Sederhana	118
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	134



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kerangka Kerja Untuk Memahami Kemungkinan Hasil Dan Dampak Dari Pekerjaan Advokasi Dan Kampanye.....	42
Tabel 1.2. Pertumbuhan Penduduk di Desa Wadas	55
Tabel 1.3. Macam-Macam Komoditi Tumbuh Di Desa Wadas	56
Tabel 1.4 Nama-Nama Desa yang Terdampak Bendungan Bener	60
Tabel 1.5. Kronologi onflik yang terjadi di Desa Wadas	72
Tabel 1.6. Interpretasi Koefisien Korelasi	88
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.....	92
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	93
Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	93
Tabel 4. 4 Keberadaan LHKP PP Muhammadiyah	94
Tabel 4. 5 Distribusi Jawaban Indikator Perubahan Kebijakan	95
Tabel 4. 6 Distribusi Jawaban Indikator Indikator Memperkuat Masyarakat Sipil.....	97
Tabel 4. 7 Distribusi Jawaban Indikator Mendukung Kebijakan Berpusat pada Masyarakat.....	99
Tabel 4. 8 Distribusi Jawaban Indikator Memperbesar Ruang Publik	101
Tabel 4. 9 Distribusi Jawaban Indikator Kebebasan.....	105
Tabel 4. 10 Distribusi Jawaban Indikator Keterbukaan.....	106
Tabel 4. 11 Distribusi Jawaban Indikator Non-Intervensi Pemerintahan	107
Tabel 4. 12 Istribusi Jawaban Indikator Kesetaraan	108
Tabel 4. 13 Distribusi Jawaban Indikator Independen.....	110

Tabel 4. 14 Hasil Uji Validitas Instrumen	111
Tabel 4. 15 Hasil Uji Reliabilitas.....	115
Tabel 4. 16 Kolmogrov-Smirnov.....	115
TABEL 4. 17 Hasil Uji Linearitas	116
Tabel 4. 18 Hasil Uji Parsial	117
Tabel 4. 19 Hasil Koefisien Korelasi	118
Tabel 4. 20 Uji Regresi Linear Sederhana	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Konflik di Wadas	5
Gambar 2. Ambisi politik memudarkan prinsip demokrasi dan mencengkram kondisi psikologis dan ekonomi	6
Gambar 3. Dimensi Tugas Negara.....	22
Gambar 4. Studi Kebijakan: penyebab dan Konsekuensinya.	24
Gambar 5. Unsur-Unsur dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik	28
Gambar 6. Lingkar Inti dalam proses advokasi	31
Gambar 7. Arus Advokasi Kebijakan.	40
Gambar 8. Peta desa Wadas	56



DAFTAR SINGKATAN

BBWSSO	: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
BPN	: Badan Pertahanan Nasional
GEMPADEWA	: Gerakan Perlawan Desa Wadas
HAM	: Hak Asasi Manusia
IP-UMY	: Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
KAMUDEWA	: Kawula Muda Desa Wadas
KPA	: Konsorium Pembaruan Agraria
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LHKP	: Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MATADEWA	: Masyarakat Terdampak Desa Wadas
MHH	: Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia
MP3EI	: <i>Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia</i> (MP3EI)
NGO	: <i>Non Govermental Organization</i>
NU	: Nahdatul Ulama
POLRES	: Kepolisian Resor
PP	: Pimpinan Pusat
PSN	: Proyek Strategis Nasional
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik atau politik kebijakan erat sekali kaitannya dengan sistem negara dan pemerintahan sebagaimana guru besar dari Harvard University, Prof. Michael E. Porter yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan negara dijalankan oleh sebuah pemerintahan sangat tergantung dengan kebijakan yang dihasilkannya.¹ Pernyataan diatas mengartikan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan negara sangat tergantung dengan kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkannya. Secara etimologi kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Kata “publik” berasal dari bahasa Yunani (Pubes) yang berarti kedewasaan, baik fisik, emosional, maupun intelektual serta dari asal kata Yunaini *Koinon* yang diadopsi dari Bahasa Inggris menjadi *common* yang menekankan pentingnya hubungan antar individu.²

Thomas R. Dye (1981) seorang tokoh dan ahli dalam kebijakan publik yang dikenal dengan bukunya *Understanding Public Policy* dan telah dianggap sebagai salah satu kitab dari kebijakan publik itu sendiri, kajian ini mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh rakyatnya.³ Salah satu bentuk

¹ Pahruddin, *Globalisasi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 97.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

kebijakan publik berskala nasional yang menjadi banyak pembahasan masyarakat saat ini yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) istilah yang pertamakali diperkenalkan oleh Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat Peringatan Kebangkitan Nasional tanggal 17 Maret 2011 dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2011 tepatnya di tetapkan pada tanggal 20 Mei 2011. Program ini ditetapkan sebagai arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 tahun. Visi dari Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Tujuan utama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8.0%-9.0% pada periode 2015-2025.

Dibalik besarnya proyek strategis ini manimbulkan banyaknya persoalan bagi masyarakat di Indonesia, ditambah banyak dari proyek MP3EI bertumpu pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dan pembangunan Infrastruktur yang tentunya membutuhkan lahan dalam jumlah yang cukup luas dalam proses pembangunan proyek tersebut sehingga terampasnya ruang hidup masyarakat yang akan menghasilkan konflik biasanya dikenal dengan konflik agraria di Indonesia.

Selain itu, pembangunan dari Proyek Strategis Nasional (PSN)⁴ akan membuat mayoritas petani kehilangan lahan dalam mencari sumber mata pencaharian. Sepanjang tahun 2020 dalam catatan Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) terdapat 241 kasus konflik yang ditangani dari 359 desa dan kota yang

⁴ Untuk selanjutnya penyebutan Proyek Strategis Nasional akan disingkat menjadi PSN.

tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.⁵ Sedangkan dari aspek pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)⁶ Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat sepanjang tahun 2018 lalu terdapat 300 kasus konflik yang tersebar di 16 Provinsi di Indonesia dalam rinciannya ada 367 pelanggaran HAM dengan luas lahan konflik mencapai 488.404,77 Hektare. Lalu, pada sepanjang 2019 YLBHI juga mencatat ada sebanyak 88 kasus konflik agraria dengan areal konflik mencapai 5.3210.772 Hektar.⁷

Secara umum, untuk mempercepat pembangunan ekonomi, kaum elit atau pemerintah seringkali didukung oleh militer dalam melakukan tindakan-tindakan represif, seperti merampas hak-hak demokrasi, termasuk hak berbicara dan hak berpartisipasi dalam agenda pemerintahan. Pecahnya konflik pergolakan di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Senin (7/2/2022) juga di awali dengan bentuk kekerasan ketika ribuan aparat kepolisian memasuki Desa Wadas dengan bersenjata lengkap dan menangkap warga wadas yang dianggap melawan.⁸



⁵ CNNIndonesia. *Konflik Agraria 2020: 241 Kasus, 135 Ribu KK Jadi Korban*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210106152842-12-590259/konflik-agraria-2020-241-kasus-135-ribu-kk-jadi-korban>. Diakses pada 04 Oktober 2023.

⁶ Untuk selanjutnya penyebutan Hak Asasi Manusia akan disingkat menjadi HAM.

⁷ Erdianto, K. (2019) *sepanjang 2018, YLBHI Tangani 300 Kasus Konflik Agraria di 16 Provinsi*.

⁸ Chyntia Sami Bhayangkara, *Warga Wadas dan Polisi: Puluhan Warga Ditangkap, Aparat Beri Bantahan*. Lihat di: <https://www.suara.com/news/2022/02/10/134832/kronologi-konflik-bendungan-bener-versi-warga-wadas-dan-polisi-puluhan-warga-ditangkap-aparat-beri-bantahan>. Diakses pada 21 Desember 2023. Pukul 22.00 WIB.


Konflik yang terjadi sudah sejak tahun 2019 di Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah adalah konflik penolakan masyarakat terhadap rencana penambangan batuan andesit di desa Wadas sebagai bahan material dalam membangun proyek mendungan Bener di Purworejo, Bendungan yang diperkirakan akan menjadi bendungan terbesar di Indonesia. Konflik ini merupakan satu dari sekian banyaknya konflik yang berasal dari proyek pemerintah PSN (Proyek Infrastruktur Nasional). Sebagaimana konflik agraria terus berlangsung di Indonesia, data konflik yang tercatat sejak tahun 2010 hingga 2021 menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)⁹ yakni terdapat 3.808 kasus.

Terdapat beberapa point pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi karena adanya rancangan penambangan di Wadas; *pertama* pada tanggal 8-9 Februari 2022 lalu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat Wadas yang menolak penambangan. *Kedua* tidak terakomodasinya kebutuhan serta aspirasi warga selain itu proses administrasi yang menggabungkan proyek pembangunan Bener dengan penambangan di Wadas dianggap masih bermasalah. *Ketiga* sebagai salah satu titik proyek PSN yang ambisius dan tanpa dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terlebih dahulu sehingga mengakibatkan krisis sosio-ekologis ditengah masyarakat Wadas. Persoalan Wadas sangat penting untuk menjadi perhatian karena telah mengandung banyak permasalahan dan tentu, hal ini dapat terjadi di daerah lain. Untuk dapat di analisa

⁹ Untuk selanjutnya penyebutan Konsorsium Pembaruan Angraria akan disingkat menjadi KPA.

lebih mudah berikut adalah peta konflik Wadas yang menjadi dasar dari perlawanan masyarakat.


Gambar 1. Peta Konflik di Wadas



Sumber: output diolah oleh tim policy brief (2022).

Pembangunan yang telah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2020 ini difokuskan pada inisiatif konversi lahan skala besar. Warga telah menyatakan keberatannya karena kawasan tersebut yang sebelumnya menjadi ladang pekerjaan dan sumber nafkah sehari-hari warga setempat, akan disulap menjadi bendungan tertinggi hasil eksplorasi tambang andesit.

Gambar 2. Ambisi politik memudarkan prinsip demokrasi dan mencengkram kondisi psikologis dan ekonomi



Sumber: Policy Brief, LHKP, 2022.

Berdasarkan temuan dari gambar diatas, terdapat 7 variabel (Demokrasi) yang menjadi persoalan dalam kebijakan Proyek Strategis Nasional yang dianalisis di dalam *policy brief* Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IP-UMY)¹⁰ dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP)¹¹ Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah¹², diataranya; Variabel yang *pertama*

¹⁰ Untuk selanjutnya penyebutan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan disingkat menjadi IP-UMY.

¹¹ Untuk selanjutnya penyebutan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik akan disingkat menjadi LHKP.

¹² Untuk selanjutnya penyebutan Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan disingka menjadi PP Muhammadiyah.

dengan nilai 12 (6,56 persen) yaitu rendahnya tingkat deliberatif (dialog, musyawarah) oleh pemerintah dalam melaksanakan Proyek Strategis Nasional di desa Wadas. *Kedua*, berdasarkan pada perspektif (Hak Sipil) dengan nilai 19 (10,38 persen) yaitu minimnya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, dengan nilai 16 (8,74 persen) yaitu minimnya hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani. *Keempat*, dengan nilai 65 (35,52 persen) yaitu minimnya hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman (intimidasi) *Kelima*, dengan nilai 17 (9,29 persen) yaitu minimnya hak atas kesempatan yang sama. *Keenam*, dengan nilai 45 (24,59 persen) yaitu minimnya hak bebas dari kekerasan. *Ketujuh* atau terakhir, dengan nilai 9 (4,92 persen) yaitu minimnya hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.¹³

Sehingga apa yang diperlihatkan oleh pemerintah terkesan tidak memberikan ruang publik saat proses pembuatan kebijakan dan dalam mengkonsepkan PSN untuk pembangunan nasional yang dicita-citakan oleh Pemerintah. Konflik yang berkepanjangan ini membutuhkan aktor atau mitra untuk menjembatani masalah masyarakat dan pemerintah sebagaimana tiga pilar demokrasi di Indonesia yaitu Pemerintahan, Swasta, dan Masyarakat. Ketiga aktor tersebut harus membangun sinergitas untuk menjadi menopang keberhasilan pembangunan di Indonesia berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945. Sehingga peran swasta dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat

¹³ David Efendi, dkk. *Policy Brief*, “Wadas Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi Atas Nama PSN” (IP-UMY & LHKP PPM, 2022) h. 20.

(LSM)¹⁴ ataupun Organisasi Masyarakat (Ormas)¹⁵ perlu mengambil posisinya sebagai mitra yang kritis dalam agenda pemerintahan sehingga dapat menjadi maslahat bagi publik.

Kerjasama yang dimaksud diatas ditujukan untuk membangun kebersamaan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat dalam mensejahteraan masyarakat. Sejak bergulirnya reformasi pemerintah, Ormas, dan LSM semakin menunjukkan peranan yang signifikan. Pembahasan mengenai LSM tidak terlepas dari civil society, karena LSM sendiri merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat. Sedangkan pemberdayaannya merupakan *sine qua non* (dalam Bahasa latin kuno yang berarti harus ada atau syarat mutlak bagi proses demokratisasi di Indonesia).¹⁶

Era reformasi membawa iklim segar bagi terciptanya kebebasan berdemokrasi, berserikat, berkumpul, berekspresi dan berpendapat di khalayak ramai yang dijamin penuh oleh Undang-Undang. Menurut data Kemendagri tercatat sebanyak 431.465 Ormas hingga tahun 2018.¹⁷

Organisasi keagamaan akan sangat menarik diangkat karena sebagai organisasi independen seperti organisasi masyarakat lainnya sebagaimana

¹⁴ Untuk selanjutnya penyebutan Lembaga Swadaya Masyarakat akan disingkat menjadi LSM.

¹⁵ Untuk selanjutnya penyebutan Organisasi Masyarakat akan disingkat menjadi Ormas.

¹⁶ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (LP3ES, Jakarta, 1999), h. 6.

¹⁷ Dian Erika Nugraheny, Bayu Galih. *Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat Capai 431.465 Organisasi*. Lihat di: <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>. Diakses pada: 05 Oktober 2023. Pukul: 12.09 WIB).

diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, Ormas agama di Indonesia berbeda dengan organisasi politik. Fungsi utama Ormas agama adalah membina bangsa dan masyarakat melalui pendekatan dakwah. Salah satu lembaga dalam struktur pimpinan pusat Muhammadiyah adalah LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik), yang berfokus pada kebijakan politik, demokrasi, dan masyarakat sipil. Tanggungjawabnya sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah mengambil sikap tegas dan aktif berpartisipasi dalam menangani permasalahan bangsa, termasuk masalah yang terjadi di Desa Wadas. *Policy Brief* yang berjudulkan *Wadas Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi atas nama PSN* yang dibuat oleh lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP-Muhammadiyah dan Majelis Hukum dan HAM (MHH)¹⁸ PP Muhammadiyah berkolaborasi dengan program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengungkap ragam masalah dan tantangan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan yang ada di Desa Wadas tersebut.

Selain itu, advokasi Muhammadiyah dalam konteks pertambangan relatif baru, dan menjadi Gerakan advokasi dalam kasus pertambangan pertama yang dilakukan oleh Muhammadiyah karena selama sepuluh dekade terakhir fokus utama gerakan Muhammadiyah adalah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti peran dan efektivitas LHKP PP Muhammadiyah, terutama dalam menangani kasus di

¹⁸ Untuk selanjutnya penyebutan Majelis Hukum dan HAM akan disingkat MHH.

Desa Wadas. Keseriusan LHKP PP Muhammadiyah dalam kasus ini diwujudkan melalui pembuatan *policy brief* dan pemberian pendampingan hukum, yang bertujuan untuk memperkuat kinerja advokasi serta memengaruhi kebijakan pemerintah. Investigasi empiris dan akademis yang dilakukan oleh lembaga ini sangat penting untuk memulai mitigasi kebijakan yang lebih komprehensif, mengingat seringnya aspek-aspek penting terabaikan dalam proyek-proyek ambisius nasional.

Akademisi dan praktisi hukum yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqqodas, menyatakan dalam konferensi pers dan diskusi yang diselenggarakan oleh LHKP dan MHH PP Muhammadiyah bersama berbagai elemen sipil bahwa banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus di Wadas, merupakan masalah yang muncul di hilir. Menurutnya, kasus-kasus ini pasti memiliki akar permasalahan yang lebih mendasar di hulu.¹⁹

Sebagai bentuk tanggungjawab organisasi keagamaan untuk saling tolong menolong (*ta'awun*) serta sebuah konsep Jihad Ekologi yang telah dibangun Muhammadiyah sejak lama melalui Jihad Konstitusi/*judicial review*) sebagai praktik advokasi politik Muhammadiyah dimana selalu konsern menegakkan nilai kemakrufan, dan pernyataan ini ditekankan Kembali oleh

¹⁹ Fernan Rahadi, ReJogja.com. *PP Muhammadiyah: kasus Wadas Refleksi Buruknya Kebijakan Politik Pemerintah Pusat*. Lihat di: <https://rejogja.republika.co.id/berita/s09yw1291/pp-muhammadiyah-kasus-wadas-refleksi-buruknya-kebijakan-politik-pemerintah-pusat>, diakses pada 01 Januari2024. Pukul 12.00 WIB.

Trisno Raharjo, Ketua MHH PP Muhammadiyah upaya ini merupakan bagian dari advokasi bagi warga Wadas melalui jalur kajian ilmiah yang komprehensif.²⁰

Sebagaimana yang Publik ketahui bahwa Proyek ambisi *Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (MP3EI) berdampak pada perluasan krisis sosial dan ekologis. Sementara, pada era presiden Jokowi dengan proyek super ambisiusnya yaitu Proyek Strategis Nasional semakin memperparah krisis sosial ekologis tersebut ditambah meluasnya pelanggaran HAM dan delegitimasi pada partisipasi publik.

Partisipasi organisasi masyarakat sipil keagamaan dalam advokasi kebijakan publik dapat memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan agama dan masyarakat pada umumnya. Partisipasi masyarakat adalah kunci dari proses advokasi kebijakan sebagaimana menurut Edwards (2014) Masyarakat sipil merupakan aktor non-pemerintah yang terdiri dari organisasi dan individu yang bertujuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi masyarakat sipil mencakup berbagai aktivitas, seperti lobbying, kampanye, dan advokasi.²¹

²⁰ Republika.co.id. *Advokasi Muhammadiyah untuk Warga Wadas Terus Berlanjut*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rayu9i182881129123000/advokasi-muhammadiyah-untuk-warga-wadas-terus-berlanjut> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023. Pukul 12:13 WIB).

²¹ Edwards, Michael. *Civil Society*. Wiley. (2014).

Agama pun merupakan sesuatu yang turut dianggap menjadi aspek penting bagi masyarakat sipil Menurut Johnson (2017) organisasi keagamaan seringkali memiliki jaringan yang kuat dan pengaruh moral yang besar dalam masyarakat. Mereka dapat memobilisasi anggotanya untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu, terutama jika kebijakan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai agama²² sehingga LHKP Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia penulis angkat sebagai salah satu objek dan sumber informasi dalam penelitian ini khususnya dalam kasus di Wadas.

Secara tidak langsung *Non-Governmental Organization* (NGO)²³ baik LSM ataupun Ormas mempunyai peran strategis untuk memunculkan *civil society*²⁴. *Civil society* dapat diartikan sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat sebagaimana Hegel menjelaskan konsepsi *civil society* dengan menyebutkan istilah “Bürgergesellschaft”, yang mana ruang antara keluarga negara, dan pasar yang memungkinkan warga negara mengejar kepentingannya yang tetap berpedoman pada hukum²⁵.

Civil society dipandang sebagai ruang (space) dimana didalam ruang tersebut, masyarakat bisa saling berinteraksi dengan semangat toleransinya.

²² Byron R Johnson, *The Role of Religious Organizations in Civil Society*. Journal of Religion and Society, 2017. 19(1), 1-14.

²³ Untuk selanjutnya penyebutan *Non Govermental Organization* akan disingkat menjadi NGO.

²⁴ Affan Gafar. Politik Indonesia, *Transisi Menuju Demokrasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006), 205.

²⁵ Beittinger-Lee, V. (Un) *Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. USA and Canada: Routledge. 2010.

Jurgen Habermas juga ikut berpendapat bahwa civil society adalah ruang publik.

Lebih lanjut Habermas *menjelaskan*

“a key role is played by associations that arise relatively spontaneously and work within the institutional order of the public sphere. Communicative action and rational argument inside interlinked and competing public spheres generate civil society – a civil society here understood as a pluralist and free community of communication”²⁶.

Selain itu, terdapat tantangan bagi terciptanya ruang publik di Wadas dari lembaga kuasa hukumnya sendiri yakni LBH, yang menurut beberapa solidaritas perjuangan kurang transparan dalam mengawal kasus Wadas dengan tidak terbukanya informasi-informasi yang seharusnya di sampaikan langsung kepada masyarakat Wadas. Hal ini dibuktikan di saat LHKP PP Muhammadiyah ikut serta pada sidang di PTUN Jakarta Timur, ketika hakim bertanya tentang keberadaan beberapa dokumen-dokumen penting, masyarakat Wadas tidak mengetahuinya.²⁷ Namun karena keterbatasan ruang lingkup penelitian, aspek ini tidak dibahas secara mendalam. Penelitian ini hanya difokuskan untuk melihat Efektivitas Advokasi LHKP PP-Muhammadiyah Terhadap Keterbukaan Ruang Publik pada Kasus Wadas yang di analisis menggunakan teori Jurgen Habermas dengan berbagai indikator-indikator ruang publik.

²⁶ Eliaeson, S. (2006). *Building Democracy and Civil society East of the Elbe*. London dan New York: Routledge.

²⁷ Hasil wawancara dengan pihak LHKP PP Muhammadiyah di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Advokasi LHKP Berpengaruh Positif terhadap Keterbukaan Ruang Publik di Wadas?
2. Sejauhmana Advokasi LHKP PP Muhammadiyah dapat Mempengaruhi Keterbukaan Ruang Publik di Wadas?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan dan signifikansi penelitian ini ialah untuk menjawab point-point tersebut antara lain:

1. Untuk menguji apakah advokasi berpengaruh positif terhadap Keterbukaan Ruang Publik di Wadas.
2. Untuk melihat sejauhmana Advokasi LHKP PP Muhammadiyah dapat Mempengaruhi Keterbukaan Ruang Publik di Wadas.

Signifikansi pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih meliputi tiga bagian, yaitu pada ranah teoritis, akademis dan praktis berupa:

1. kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat pengembangan teori tentang peran organisasi masyarakat sipil khususnya keagamaan dalam mendorong keterbukaan ruang publik. Temuan ini diharapkan memperkaya pemahaman tentang mekanisme dan strategi yang

digunakan oleh organisasi masyarakat sipil untuk mempengaruhi kebijakan publik. Serta penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan atau pendalaman teoritis keterbukaan ruang publik.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini akan menambah literatur akademis mengenai peran organisasi masyarakat sipil di Indonesia, khususnya Muhammadiyah, dalam gerakan-gerakan advokasi untuk lebih terbukanya ruang publik Indonesia. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan baik untuk peneliti ataupun Mahasiswa serta bahan ajar khususnya dalam mata kuliah yang berkaitan dengan studi masyarakat sipil atau kebijakan publik dan ruang publik tersebut, khususnya dalam metodologi peneltian serta analisis data yang telah digunakan.

3. Kegunaan Praktis

a. Peningkatan partisipasi publik

penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi public dalam proses kebijakan. Dengan demikian, dapat mendukung upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

b. Penguatan peran organisasi masyarakat sipil

Temuan penelitiana ini dapat membantu organisasi masyarakat sipil khususnya bagi LHKP PP Muhammadiyah dalam meningkatkan efektivitas mereka dalam mendorong keterbukaan ruang publik. Temuan spesifik dapat digunakan untuk Menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien.

c. rekomendasi bagi pembuat kebijakan

penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan tentang pentingnya mendukung dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong keterbukaan, transparansi, dan suksesnya sebuah kebijakan yang diputuskan.

D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti telah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan tema peneliti dalam hal ini yang berkaitan dengan judul Peneliti yakni “Efektivitas Advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadap Keterbukaan Ruang Publik di Wadas”. Berikut beberapa penelitian terkait:

1. Penelitian Terkait LSM dan Ruang Publik

Kajian pustaka terdahulu peneliti memulai dari Tesis yang ditulis oleh Ageng Nata Praja dengan judul “Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan” penelitian dimaksudkan untuk mengetahui pola relasi antara LSM, Pemerintah dan Masyarakat serta penyebab terjadinya distorsi terhadap peran yang seharusnya dilaksanakan oleh LSM di Kabupaten Grobongan dalam konteks civil society. Adapun dalam metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif²⁸.

²⁸ Ageng Nata Praja, Tesis : “Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan”, (Semarang :UNDIP 2023)

Selanjutnya, Peneliti mereferensikan yakni dari Jurnal penelitian yang di tulis oleh Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi berjudul Peran ORMAS dan LSM dalam menopang Pembangunan di Indonesia. Penelitian ini juga hanya dimaksudkan sebagai tinjauan kritis peran Ormas dan LSM pada praktiknya terhadap segi sosial ekonomi di Indonesia. Sehingga penelitian ini bertujuan memperbaiki dan meluruskan kembali peran Ormas dan LMS merupakan tantangan untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik. Penelitian ini juga menggunakan metodelogi penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian diatas lebih besifat umum dalam mengevaluasi peran LSM dan ORMAS dalam konteks sosial dan pembangunan di Indonesia secara lebih luas. Sedangkan dalam penelitian ini akan berfokus pada efektivitas strategi advokasi yang digunakan oleh LHKP PP Muhammadiyah dalam kasus di Desa Wadas²⁹.

2. Penelitian terkait Kasus di Wadas

Penelitian terdahulu terkait kasus di wadas menjadi acuan tersendiri bagi peneliti sehingga dapat menjadi rujukan baik dari segi kondisi maupun untuk memperkaya teori yang digunakan serta sebagai perbandingan dan untuk menentukan posisi pada penelitian ini.

Pertama, peneliti merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Imam Budiharto (2022) “Konflik Politik Agraria Di Desa Wadas Pasca Rencana Pembangunan Bendungan Bener 13 Kabupaten Purworejo 2018-2021”. Tulisan ini merupakan

²⁹ Ari Ganjar Herdiansyah dan Randi, “Peran ORMAS dan LSM dalam menopang Pembangunan di Indonesia”, Vol 1, No. 1, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2016.

penelitian yang mengkaji perkembangan konflik agraria antara Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO)³⁰ dan masyarakat Desa Wadas serta pihak-pihak yang terlibat dalam pertentangan agraria di Desa Wadas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan landasan paradigma non-positivisme dan pendekatan studi kasus, dalam proses pemilihan narasumber, metode yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebab utama konflik adalah perjuangan masyarakat Desa Wadas untuk mempertahankan lahan perkebunan mereka dan penolakan terhadap penggunaan lahan tersebut sebagai tambang terbuka untuk pembangunan Bendungan Bener menggunakan batuan andesit.

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik agraria di Desa Wadas meliputi masyarakat yang tergabung dalam GEMPADEWA, BBWSSO, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPN Kabupaten Purworejo, Kepolisian Resor (POLRES)³¹ Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Wadas, dan dua lembaga swadaya masyarakat, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH)³² Yogyakarta, LBH Ansor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)³³ Jawa Tengah, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)³⁴ Yogyakarta.

³⁰ Untuk selanjutnya penyebutan Balai Besar Wilayah Serayu Opak akan disingkat menjadi BBWSSO.

³¹ Untuk selanjutnya penyebutan Kepolisian Resor akan disingkat menjadi POLRES.

³² Untuk selanjutnya penyebutan Lembaga Bantuan Hukum akan disingkat LBH.

³³ Untuk selanjutnya penyebutan Ansor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama akan disingkat menjadi PWNU.

³⁴ Untuk selanjutnya penyebutan Wahana Lingkungan Indonesia akan disingkat WALHI.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Iqtamar Muhammad “Agama Sebagai Agensi Penyeimbang Kekuasaan” studi terhadap Peran Lembaga Agama dalam Konflik Agraria di Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi agama dan konflik sosio-politik yang bersifat deskriptif-analitatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teoristrukturasi dari Anthony Giddens. Hasil penelitian ini mendiskusikan tiga hal, pertama, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengayomi dan mengawal masyarakat dalam memperjuangkan tanahnya. Kedua, sebab masyarakat menganggap dengan menggunakan people power dan pelibatan dari berbagai lembagawadaya masyarakat tidak cukup mampu untuk bersinergi dengan kebijakan Negara dan pasar. Ketiga, langkah atau strategi yang dicanangkan oleh NU ialah dengan menggunakan pendekatan negosiasi atau musyawarah dengan negara dan pasar secara langsung. Sementara, Muhammadiyah mengawal langsung masyarakat yang kontra terhadap penambangan dengan pendekatan sosio-etis.

Ketiga, Tesis penelitian oleh Didik Try Putra yang berjudul “Konflik Negara dan Rakyat (Analisis Aktor dan Kepentingan pada Kasus Wadas, Purworejo, Jawa Tengah) Tesis ini mengkaji konflik antara negara dan masyarakat dalam kasus Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab konflik antara negara dan masyarakat dalam penolakan terhadap pertambangan batu andesit di Desa Wadas, tujuan utama adalah untuk menemukan apakah ada persaingan kepentingan ekonomi, sosial, atau politik dalam penolakan tersebut, mengidentifikasi kepentingan dan pengaruh para aktor yang terlibat dalam konflik antara negara dan masyarakat dalam penolakan pertambangan batu andesit di Desa Wadas, dan menganalisis dampak konflik tersebut. Penelitian ini

menggunakan Data primer yang diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, serta dokumen perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, adalah konflik antara negara dan masyarakat yang dipicu oleh benturan kepentingan, perbedaan persepsi terkait sumber daya alam, dan aspek politik. Konflik ini melibatkan pertarungan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Para aktor yang terlibat dalam konflik antara negara dan masyarakat di Desa Wadas mencakup pemerintah/birokrasi, korporat/kapital, masyarakat, media, LSM, tokoh masyarakat/agama, WALHI Yogyakarta, dan LBH. Selain itu, konflik ini juga berdampak pada tingkat sosial, psikologis, budaya, dan ekonomi.³⁵

Hasil kajian pustaka diatas dapat ditarik perbedaan baik dari segi pendekatan maupun fokus yang berbeda. Penelitian pertama oleh Imam Budiharto berfokus pada perkembangan konflik agrarian BBWSSO dan masyarakat Wadas, terbatas pada tahapan konflik, dinamika yang terjadi, serta aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Wadas saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iqtamar Muhammad lebih focus pada konflik agrarian dan peran Lembaga agama dalam konteks tersebut, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas LHKP PP Muhammadiyah dalam mendorong keterbukaan ruang publik. Maka penelitian ini memiliki

³⁵ Didik Try Putra, Tesis: “*KONFLIK NEGARADAN RAKYAT (Analisis Aktor dan Kepentingan pada Kasus Wadas, Purworejo, Jawa Tengah)*”, (Semarang: UNDIP, 2023).

perbedaan signifikan dalam tpiik, pendekatan, objek dan subjek penelitian, serta konteks dan relevansi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Didik Try Putra yang lebih terperincian mengenai dampak konflik, termasuk dampak sosial, psikologis, budaya, dan ekonomi. Penelitian ini juga menekankan pada tujuannya dalam mencari persaingan kepentingan dan pengaruh aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.

Secara umum penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektivitas strategi yang digunakan oleh LHKP Muhammadiyah dalam membuka ruang publik melalui advokasi pada kasus Wadas. Sedangkan dua penelitian diatas tidak menyoroti peran organisasi Muhammadiyah atau asosiasi agama tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi dan advokasi LHKP PP Muhammadiyah efektif dalam memengaruhi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketiga penelitian terdahulu diatas menggunakan metodelogi kualitatif dengan pendekatan wawancara, studi kasus, dan pengumpulan data primer dan sekunder. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metodelogi kuantitatif sehingga penelitian ini dapat teruji dengan perhitungan statistik. Pada akhirnya penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu ataupun melengkapi khazanah keilmuan yang ada.


E. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governmence), mengatur interaksi antar negara dengan rakyatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Nugroho (2009) bahwa setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan public.³⁶

Berikut gambaran dari ilustrasi penjelasan diatas:

Gambar 3. Dimensi Tugas Negara



Sumber: (Nugroho 2009).

³⁶ Riant, Nugroho. *Public Policy*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2012).


Hal ini menunjukkan bahwa negara adalah pemegang kekuasaan yang sah, namun, untuk menjadikannya efektif, dibutuhkan kebijakan publik. Kebijakan publik adalah bagian esensial dari tugas negara karena ini mencerminkan tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah disepakati oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya merupakan isu administratif semata, melainkan juga merupakan aspek yang berkaitan dengan kekuasaan politik. Kebijakan publik selalu terjadi dalam konteks kekuasaan tertentu, dalam konteks ini, berarti ada pihak yang berkuasa dan pihak yang dikuasai.

Realitasnya dalam relasi pemerintah dan rakyat nya, pemerintah berada pada posisi *superordinate*, yakni pihak yang sangat berkuasa dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat baik dari sumber daya politik, budaya, militer, dan ekonomi. Dalam kaitan ini Thomas R. Dye mengartikan bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah”. Dalam studi tentang kebijakan publik di Amerika Serikat, Thomas R. Dye (2002) menggambarkan kaitan tiga komponen di atas seperti dalam gambar berikut.³⁷



³⁷Thomas R Dye. *Understanding Public Policy Tenth Edition*. (New Jersey: Prentice Hall, 2002) h. 5.

Gambar 4. Studi Kebijakan: penyebab dan Konsekuensinya.



Sumber: Thomas R Dye (2002)

Berdasarkan gambar di atas, kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup beberapa aspek, seperti kesejahteraan, pendapatan, inflasi, resesi, dan pengangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia hidup, ketidaksamaan dan diskriminasi. Disisi lain, dalam sistem politik ada kelembagaan, proses, dan perilaku mencakupi federalisme, pemisahan kekuasaan, sistem perimbangan kekuasaan, kepartaian, kelompok kepentingan, perilaku voting, birokrasi, struktur kekuasaan, serta kongres, Presiden, dan pengadilan. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kondisi masyarakat yang direspon dan diolah dalam sistem politik, dapat berupa hak-hak sipil, kebijakan pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan peraturan-peraturan.

Teori Segitiga Kebijakan Dye juga dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan publik di Indonesia untuk dirancang dan dijalankan. Kebijakan publik di Indonesia yang dibuat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial

ekonomi, termasuk tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kemiskinan, kualitas hidup, dan daya saing masyarakat. Selain itu, struktur kelembagaan dan sistem politik Indonesia memiliki dampak serta dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia. Sistem ini sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek, termasuk sistem hukum, ekonomi, politik, dan budaya.

2. Advokasi Kebijakan

Kata advokasi bersal dari Bahasa Inggris, *to advocate* yang artinya membela, tetapi tidak hanya dimaknai demikian tetapi juga berarti memajukan dan mengemukakan, atau juga bisa dikatakan *to create* yang berarti berusaha menciptakan, dengan kata lainnya melakukan perubahan *to change* secara terorganisir dan sistematis.

Advokasi adalah satu dari sekian banyaknya perangkat dari proses demokrasi yang dapat dilakukan dalam mengawasi dan melindungi kepentingan umum. Rangkaian advokasi hanyalah upaya untuk memperbaiki dan mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak dan kepentingan yang ada. Sebagaimana advokasi kebijakan menurut Roem Topatimasang advokasi adalah upaya untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.³⁸

³⁸ Roem, Topatimasang, *Mengubah Kebijakan Publik*, (INSISTPress, 2007).

1.) Sasaran Advokasi Kebijakan

Menurut Topatimassang kegiatan advokasi yang baik adalah yang dirancang untuk mendesak terjadinya perubahan baik pada isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku yang merupakan satu kesatuan sistem yang terkait.

a. Isi Hukum (content of law);

Penjelasan ini menguraikan tentang suatu kebijakan yang dijelaskan dalam bentuk peraturan resmi, peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada pula kebijakan yang berbentuk perjanjian umum yang tidak ditetapkan secara tertulis (konvensi) namun dalam hal ini lebih mengfokuskan pada dokumen hukum tertulis atau aspek tertulis dari sistem yang berlaku.

b. Tata Laksana Hukum (structure of law);

Semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari sisi hukum yang tercakup dalam pengertian ini ialah lembaga-lembaga hukum (pengadilan, birokrasi pemerintahan, partai politik, dll) dan para aparat pelaksananya (hakim, jaksa, pengacara, polisi, tentara, pejabat pemerintah, anggota parlemen)

c. Budaya Hukum (culture of law);


Budaya hukum mengacu pada cara masyarakat memandang, memahami, menerima dan menerapkan sistem hukum, termasuk memahami isi hukum dan cara penerapannya. Hal ini juga mencakup respon dan reaksi masyarakat terhadap cara penegakan hukum. Oleh

karena itu, hal ini merupakan aspek kontekstual dari sistem yang berlaku.³⁹

1) Proses-Proses Advokasi

Tiga aspek sistem hukum ataupun kebijakan publik yang menjadi sasaran advokasi tersebut meskipun merupakan sistem yang terpadu dan saling bergantung, ketiga aspek sistem hukum atau kebijakan publik yang menjadi sasaran advokasi harus didekati secara berbeda, salah satunya karena ketiga aspek tersebut dibentuk oleh; proses dan kewenangan legislative, proses politik dan legislative, proses sosialisasi dan mobilisasi. Hal ini dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 5. Unsur-Unsur dan Proses Pembuatan Kebijakan Publik



Sumber: Topatimasang (2007).

³⁹ *Ibid*, 45.

Secara umum ketiga jenis proses dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses dan kewenangan legislatif;

Proses ini mencakup seluruh proses penyusunan undang-undang atau peraturan (legislative drafting) sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pemberian pendapat atau saran, hingga permintaan perlunya rancangan undang-undang atau peraturan baru, Anggota Parlemen dengan perdebatannya untuk membahas gagasan atau permohonan, pembentukan kelompok kerja di kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk mempersiapkan teks awal (proyek akademik), presentasi teks awal kepada pemerintah, menyerahkan kepada parlemen, hingga akhirnya diterima atau melewati dalam pemungutan suara di Parlemen. Namun pengertian proses legislasi dapat juga berarti inisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)⁴⁰ tandingan atau bahkan mempertimbangkan baik buruknya pasal dan peninjauan kembali. Karena yurisdiksi (keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum berfungsi sebagai preseden untuk keputusan peradilan berikutnya) pada prinsipnya juga merupakan badan hukum, maka proses kontroversial (proses pengadilan) juga termasuk dalam definisi ini.

b. Proses politik dan birokrasi;

Proses ini mencakup seluruh tahapan pembentukan dan konsolidasi organisasi pemerintah sebagai instrumen kelembagaan dan pelaksana

⁴⁰ Untuk selanjutnya penyebutan untuk Rancangan Undang-Undang akan disingkat menjadi RUU.

kebijakan publik. Bagian terpenting dan menentukan dari keseluruhan proses adalah seleksi, rekrutmen dan penerimaan pejabat yang bertanggung jawab menerapkan di semua tingkatan dalam birokrasi yang sudah ada. Semua tahapan sangat diwarnai oleh proses politik dan pengelolaan kepentingan di antara berbagai kelompok yang terlibat di dalamnya, mulai dari lobi, mediasi, negosiasi, kualitas, kerja sama, dan (dalam arti terburuk) bahkan praktik tentang konspirasi, organisasi, konspirasi dan manipulasi.

c. Proses sosialisasi dan mobilisasi:

Proses ini mencakup segala bentuk kesadaran dan kegiatan yang membentuk opini publik serta tekanan massa yang terorganisir akan membentuk pola perilaku tertentu dalam menanggapi suatu permasalahan bersama. Proses-proses ini terwujud melalui bentuk tekanan politik yang berbeda, dari pengumpulan pendapat dan dukungan (kampanye, debat publik, rangkaian diskusi dan seminar pelatihan), organisasi (pelatihan basis massa dan pemilih, pendidikan politik pejabat), sampai pada mobilisasi kekuatan (demonstrasi, pemogokan, boikot, blokade).⁴¹

1. Arus Advokasi Kebijakan

a) Membentuk lingkaran Inti

Langkah pertama dan utama dalam proses advokasi adalah pembentukan apa yang disebut dengan lingkaran inti (*allies*), yaitu

⁴¹ *Ibid*, 47.

sekumpulan orang dan/atau organisasi yang merupakan pemrakarsa dan pengendali seluruh kegiatan advokasi kebijakan. Lingkaran sentral dari gerakan advokasi adalah sebuah tim yang penuh waktu, terlibat, dan kuat (solid). lingkaran sentral ini merupakan perancang strategis sekaligus pemegang komando utama, yang selalu siap sepanjang kampanye. Oleh sebab itu, pembentukan dari lingkaran inti ini memerlukan persyaratan tertentu yang cukup ketat terutama dalam hal adanya kesatuan atau kesamaan visi dan analisis (bahkan juga ideologis) yang jelas terhadap issu yang diadvokasikan.⁴²

Topatimangsang menggambarkan lingkaran inti ini sebagai berikut:

Gambar 6. Lingkar Inti dalam proses advokasi



Sumber: Topatimasang (2007).

⁴² *Ibid*, 61

a) Memilih Issu Strategis

Setelah lingkar inti terbentuk, tugas pertama mereka adalah memilih dan menetapkan suatu issu tertentu yang akan diadvokasikan. Mereka harus mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana diantara sekian banyak issu aktual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. Selain faktor aktualitas, pada dasarnya suatu issu dapat dikatakan sebagai issu yang strategis jika:

1. Penting dan mendesak, dalam artian tuntutan memang semakin luas di masyarakat agar issu tersebut segera ditangani, jika tidak akan membawa dampak negatif lebih besar pada kehidupan masyarakat umum.
2. Relevan dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar anggota masyarakat awam, khususnya lapisan mayoritas yang selama ini paling terabaikan kepentingannya
3. Akan berdampak positif pada perubahan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik.
4. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh lingkar inti sendiri⁴³.

⁴³ *Ibid*, 71.

b) Merancang sasaran dan Strategi

Hal pertama yang harus diingat dalam merumuskan sasaran suatu kegiatan atau program advokasi adalah esensi dan tujuan utama advokasi itu sendiri, yaitu upaya untuk mengubah kebijakan publik. Oleh karena itu, rumusan sasaran (objektivitas, target, hasil) harus selaras dengan tujuan (goals) tersebut. Sasaran advokasi memang hanya tertuju atau terarah pada kebijakan-kebijakan publik (atau bahkan hanya satu kebijakan publik tertentu) dengan asumsi bahwa perubahan yang terjadi pada suatu kebijakan tertentu tersebut akan membawa dampak positif atau paling tidak, sebagai titik awal dari perubahan-perubahan yang lebih besar secara bertahap dan maju.⁴⁴

c) Mengolah Data dan Mengemas Informasi

Perbandingan antara riset akademis dan riset advokasi, riset advokasi memang menekankan manfaat praktis dari data dan informasi yang dikumpulkan. Sementara riset akademis cenderung memperhatikan formalitas baku dalam proses dan hasilnya. Oleh karena itu, riset advokasi seringkali lebih terfokus pada penerapan langsung dari temuan risetnya, khususnya dalam konteks pengembangan kebijakan. Hal ini membuat riset advokasi memiliki karakteristik yang lebih mendekati riset terapan, dengan fokus pada penerapan praktis dari hasil-hasilnya untuk mencapai tujuan-tujuan advokasi tertentu. Adapun

⁴⁴ Roem Topatimassang, h. 87.

tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan mengolahnya menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam proses advokasi.⁴⁵

d) Menggalang Sekutu dan Pendukung

Sekutu (alliances) dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumberdaya (keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana, juga dana) yang tersedia dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi atau tugas tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan advokasi secara terpadu.⁴⁶

e) Mengajukan Rancangan Tanding

Proses-proses legislasi, yang membentuk isi naskah hukum atau kebijakan publik, mencakup beberapa jenis kegiatan: mulai dari penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting), termasuk di dalamnya penyusunan rancangan tanding (counter draft), sampai peninjauan kembali atau pengujian undang-undang (judicial review). Namun dalam hal ini pengajuan rancangan tanding adalah yang memungkinkan kalangan masyarakat luas dan awam sekalipun terlibat di dalamnya, bukan hanya pakar dan praktisi hukum saja.

⁴⁵ *Ibid*, h.93.

⁴⁶ *Ibid*, h 115.

f) Mempengaruhi Pembuat Kebijakan

Para politisi dan aparat birokrasi pemerintahan merupakan dua pihak utama dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Bagi pihak-pihak lain yang tertarik agar kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan mereka, mereka perlu mendekati dan memengaruhi kedua pihak tersebut. Ini mencakup kegiatan seperti lobi, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya.

Lobi adalah suatu proses di mana individu atau kelompok, baik secara perorangan maupun mewakili suatu kepentingan tertentu, berupaya mempengaruhi para wakil rakyat mereka di parlemen agar memperhatikan, mendukung, atau mengambil tindakan terkait dengan isu tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Para warga pemilih ini mendekati politisi mereka dengan tujuan mengubah kebijakan yang ada atau menentang usulan perubahan kebijakan yang sedang dibahas.

Alasan utama bagi warga pemilih untuk mendekati politisi atau pembuat kebijakan adalah untuk memperjuangkan perubahan atau hasil tertentu yang diinginkan atau menentang usulan perubahan kebijakan yang tidak diinginkan. Dalam proses ini, mereka perlu memiliki gagasan yang jelas tentang perubahan atau hasil apa yang mereka harapkan atau inginkan. Hal yang terpenting dalam lobbi adalah mengkomunikasikan pandangan, sikap dan tuntutan kepada orang yang tepat, langkah pertama adalah menemukan bidang atau lembaga pemerintah yang terkait erat dengan issu yang sedang diperjuangkan. Cara lobbi yang umum

digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cara langsung dan tidak langsung.⁴⁷

1. Lobbi Cara Langsung

- a) Pertemuan Pribadi
- b) Percakapan Telepon
- c) Surat Tertulis Pribadi
- d) Surat Pribadi ke Beberapa Orang Secara Terpisah
- e) Surat Terbuka
- f) Pesan Elektronik
- g) Pernyataan

2. Lobbi Cara Tidak Langsung

- a) Kampanye Media Massa
- b) Kampanye Politik dengan Sasaran Khusus
- c) Sengatan Media Massa
- d) Meminta Bantuan Profesional
- e) Melalui Organisasi Masyarakat
- f) Melalui Partai Politik
- g) Unjuk Rasa Massa
- h) Membuat Partai Politik sendiri.

⁴⁷ *Ibid*, 133.

g) Membentuk Pendapat Umum

Pada tahap ini lebih banyak bergumul langsung di arus bawah atau di tengah masyarakat. Pada jalur ini, bentuk-bentuk kegiatannya lebih beragam dan majemuk lagi, mulai dari kampanye pembentukan kesadaran dan pendapat umum, kampanye penggalangan dukungan, pelatihan dan pendidikan politik tentang suatu issu kepada para anggota dan warga korban, pembentukan basis-basis organisasi gerakan, sampai penggerahan kekuatan massa, melakukan berbagai aksi-aksi kesetiakawanan, unjuk rasa, mogok, boikot, pembakangan sosial dan seterusnya.⁴⁸

h) Membangun Basis Gerakan

Organisasi atau jaringan kerja advokasi sering kali dikritik karena kurangnya basis legitimasi yang kuat. Kekurangan ini terutama terkait dengan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diwakili oleh organisasi tersebut dan apakah mereka memiliki mandat yang jelas dari masyarakat yang mereka klaim mewakili. Isu tersebut menjadi kompleks karena seringkali organisasi tidak memiliki akar yang kuat di tengah-tengah masyarakat yang mereka perjuangkan. Ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan kerentanan terhadap tuduhan bahwa organisasi hanya mengikuti agenda tertentu tanpa memperhatikan aspirasi nyata masyarakat yang mereka klaim

⁴⁸ *Ibid*, h. 153.

membela. Oleh karena itu, membangun basis legitimasi yang kuat melalui keterlibatan aktif dan transparan dengan masyarakat adalah langkah penting bagi organisasi advokasi untuk memperoleh dukungan yang diperlukan. Dalam pengembangan basis massa dari gerakan advokasi dapat dilakukan dengan pengorganisasian rakyat, pendidikan politik dan penyadaran adalah bagian terpenting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial politik kearah terjadinya perubahan- perubahan kebjakan publik yang lebih memihak kepada masyarakat luas.⁴⁹


i) Memantau dan Menilai (mengevaluasi) Program

Kegiatan advokasi merupakan proses yang sangat dinamis dan responsif terhadap perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Meskipun suatu strategi advokasi telah disusun dengan cermat, namun dapat mengalami perubahan di tengah jalan karena kondisi dan situasi berubah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemantauan kontinu terhadap seluruh proses advokasi menjadi sangat penting, terutama untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan yang membutuhkan penyesuaian strategi advokasi.

Tanpa pemantauan yang terus menerus, advokasi dapat menjadi tidak efektif atau bahkan berpotensi kontraproduktif. Pentingnya pemantauan ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi

⁴⁹ *Ibid*, 167.

perubahan dalam situasi, tren, atau dinamika sosial yang dapat memengaruhi efektivitas strategi advokasi. Dengan demikian, advokasi dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul selama proses berlangsung. Untuk itu perlu adanya umpan balik yang memadai untuk menilai apakah kegiatan advokasi yang dilakukan benar-benar efektif mencapai sasaran-sasarnya.⁵⁰



Adapun dampak advokasi yang dituliskan oleh Jennifer Chapman bahwa terdapat empat dimensi keberhasilan yang mungkin terjadi dalam pekerjaan

⁵⁰ *Ibid*, 191.

advokasi, setiap dimensi dapat memengaruhi kemajuan dimensi lainnya.

Dimensi tersebut antara lain:

1. Perubahan Kebijakan.

Advokasi kebijakan adalah proses dimana sebuah kelompok atau beberapa kelompok menerapkan seperangkat keterampilan dan Teknik untuk memengaruhi pengambilan keputusan publik. Hal ini tidak hanya mengacu pada Undang-Undang, tetapi juga pada pembuatan program, alokasi sumber daya, alokasi staf, dan implementasi. Advokasi kebijakan dapat dilakukan oleh berbagai kelompok, tergantung pada masalahnya. Untuk isu-isu yang sangat teknis memerlukan peran kunci untuk advokasi yang lebih formal dan profesional.

Hasil kebijakan untuk advokasi adalah sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan tercapai. Tujuan-tujuan tersebut melibatkan perubahan-perubahan spesifik dalam kebijakan, program, atau praktik-praktik lembaga-lembaga nasional utama yang memengaruhi masyarakat, seperti pemerintah, parlemen, media, sektor swasta, program-program Lembaga donor lokal, atau badan-badan PBB.

2. Memperkuat Masyarakat Sipil.

Hasil dari dimensi ini mengacu pada peningkatan kapasitas advokasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang berkuasa, serta peningkatan kapasitas OMS untuk bekerjasama dalam jaringan advokasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional, dan

peningkatan kapasitas advokasi dari jaringan tersebut. Isu-isu transparansi, Partisipasi, dan kekuasaan dalam jaringan advokasi sangat relevan di sini.

Contoh keberhasilan yang baik dalam dimensi ini adalah *International Baby Food Action Network* (IBFAN) yang telah menghubungkan dan mendukung kelompok-kelompok advokasi di banyak negara terkait masalah menyusui. Aspek penting lainnya dalam memperkuat masyarakat sipil adalah meningkatkan ‘modal sosial’ hubungan saling percaya dan timbal balik yang menopang Kerjasama dan kolaborasi yang diperlukan untuk advokasi dan bekerja secara kolektif.

3. Mendukung pembuatan kebijakan yang berpusat pada Masyarakat.

Pembuatan kebijakan yang berpusat pada masyarakat adalah sebuah proses dimana masyarakat menjadi sadar akan hak-haknya dan mengembangkan kepercayaan diri, keterampilan, dan organisasi untuk bersuara menuntutatau menegosiasikannya. Penelitian ini menekankan pada hasil-hasil yang berkaitan dengan peran individu sebagai actor politik dan pemegang klaim, terutama hasil-hasil yang berkaitan dengan kesadaran politik, analisis situasi, rasa harga diri. Perubahan semacam itu terjadi ketika sikap pasif dan ketidaktahuan, yang begitu umum terjadi pada banyak kelompok yang tidak berdaya dan kehilangan haknya, diubah menjadi sika proaktif dan kemampuan konkret yang memungkinkan orang untuk menjadi protagonist yang aktif dalam membela dan memajukan hak-hak mereka sendiri.

Dimensi ini tumpeng tindih dengan dimensi sebelumnya ketika melihat peningkatan kapasitas organisasi berbasis keanggotaan. Cooth dari pekerjaan

semacam ini adalah dukungan yang diberikan kepada kelompok-kelompok *dalit* (orang-orang yang tidak tersentuh) di Nepal yang menantang diskriminasi di tingkat lokal melalui berbagai kegiatan massa termasuk memasuki kuil-kuil di mana mereka dilarang masuk.

4. Memperbesar ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk beroperasi secara efektif di Masyarakat.

Dimensi ini melihat apakah upaya tersebut telah meningkatkan akses dan pengaruh kelompok-kelompok yang rampas haknya seperti perempuan dalam perdebatan dan pengambilan keputusan, atau memperkuat akuntabilitas lembaga-lembaga negara terhadap kelompok-kelompok masyarakat sipil. Banyak kasus Ketika pemerintah atau lembaga multilateral ingin terlibat dalam diskusi dengan masyarakat sipil, mereka beralih ke organisasi internasional besar seperti ActionAid yang dianggap memiliki keahlian yang relevan dalam prosesnya, berbahaya jika organisasi lokal, lebih kecil atau lebih miskin tidak mendapat kesempatan untuk berdiskusi. Beberapa negara, ActionAid diundang untuk berpartisipasi dalam mengembangkan SPK. Alih-alih menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk mewakili masyarakat sipil dalam proses tersebut, ActionAid justru memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mewakili masyarakat sipil dalam proses tersebut, ActionAid justru memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi masyarakat dipilih untuk mengembangkan posisi Bersama dan Bersama-sama

memberikan masukan ke dalam proses tersebut, sehingga memberikan kesempatan kepada organisasi akar rumput yang lebih kecil untuk terlibat.⁵¹

Tabel 1. Kerangka Kerja Untuk Memahami Kemungkinan Hasil Dan Dampak Dari Pekerjaan Advokasi Dan Kampanye.

Dimension of work	Intermediate objectives	Longer-term objectives
1.Policy change	<ul style="list-style-type: none"> • Increased dialogue on an issue • Raised profile of issue • Changed opinion (whose?) • Changed rhetoric (in public/private) • Change in written publications 	<ul style="list-style-type: none"> • Changed policy • Change in legislation • Change in resource allocation • Policy/legislation change implemented (<i>and in the very long term</i>) • Positive change in people's lives as a result of the policy/legislation change
2.Strengthening civil society by working with individual organisations and networks	<ul style="list-style-type: none"> • Change in individual members' skills, capacity, knowledge and effectiveness? • Change in individual civil groups' capacity, organisational skills, effectiveness? • Greater synergy of aims/activities in networks/movements • Change in collaboration, trust or unity of civil society groups 	<ul style="list-style-type: none"> • Increased effectiveness of civil society work • Civil groups active in influencing decision makers in ways that will benefit poor people • Civil groups monitoring implementation of policies/programmes. • Partnerships and networks effective and sustainable
3.Supporting people-centred policy making	<ul style="list-style-type: none"> • Greater awareness of individual rights and the power systems that withhold rights • Change in local people's skills, capacity, and knowledge to mobilise and advocate on their own behalves • Increased reporting of right violations • Existence of systems to monitor rights • Claims made by CBOs for enforcing rights 	<ul style="list-style-type: none"> • Improved access to basic rights such as health, housing, water, food, non-discrimination
4.Enlarging democratic space or the space in which civil society groups can effectively operate in society	<ul style="list-style-type: none"> • Greater freedom of expression • Greater acceptance/recognition of civil groups • Existence of fora for civil groups to input into a wider range of decisions • Increased legitimacy of civil society groups 	<ul style="list-style-type: none"> • Increased participation of civil society groups in influencing decisions • Change in accountability and transparency of public institutions

Sumber: Chapman, J. *Monitoring and evaluating advocacy* Chapman. PLA Notes, 2002.

⁵¹ Jenny Chapman and Amboka Wameyo. (2001) *Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping Study*. ActionAid, London, UK.

3. Konsep Efektivitas

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur Efektivitas Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah terhadap keterbukaan ruang publik di Wadas maka dalam hal ini peneliti mengambil teori yang dikemukakan oleh, M. Richard Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi yang banyak bersumber dari teori-teorinya Dengan dimana terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana tingkat efektivitas keberadaan LHKP PP Muhammadiyah dalam konflik di Wadas tersebut, antara lain;

- 1. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan, sasaran yang merupakan target yang kongkrit dasar hukum.

- 2. Integrasi**

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

- 3. Adaptasi**

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di

lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi adaptasi adalah peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.⁵²

Pendapat tentang efektivitas dikemukakan oleh steers yang mengatakan bahwa:

“Makin rasional suatu organisasi, makin besar upayanya pada kegiatan yang mengarah ke tujuan. Makin besar kemajuan yang diperoleh ke arah tujuan, organisasi makin efektif pula. Efektivitas dipandang sebagai tujuan akhir organisasi⁵³”

Penyataan diatas menegaskan bahwa tujuan akhir dari suatu organisasi adalah efektivitas. Konsep efektivitas dapat mengevaluasi jalannya suatu organisasi. Sebagaimana *effective* yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan berhasil. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan tersebut.

Richard M. Steers juga menyebutkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut⁵⁴.

1. Karakteristik Organisasi

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar

⁵² Dutan dalam Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga. 53

⁵³ Ibid, 2.

⁵⁴ M. Richard steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Air Langga, 1999) hal. 159

anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi. Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

2. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan- batasan organisasi. Lingkungan interen pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

3. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

4. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi,

kepemimpinan dan pengembalian keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

4. Teori Ruang Publik Habermas

Pemikiran Habermas mengenai ruang publik disajikan dalam bukunya yang pertama kali terbit pada tahun 1962 dengan judul "*The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*" ("Transformasi Struktural Ruang Publik: Sebuah Penelitian Mengenai Kategori Masyarakat Borjuis"). Meskipun buku ini mengalami pembaharuan pada tahun 1989, konsep intinya tetap konsisten, sehingga tidak ada perbedaan substansial antara versi 1962 dan 1989. Pembaharuan tersebut tidak mengubah pokok-pokok utama yang disampaikan oleh Habermas.

Dalam bukunya, Habermas mengulas dua pokok utama terkait ruang publik. Pertama, ia membahas asal-usul terbentuknya ruang publik, menelusuri bagaimana ruang publik menjadi sebuah konsep yang penting dalam masyarakat borjuis. Kedua, ia mengulas perubahan sosial struktural yang terjadi dalam ruang publik, mempertimbangkan bagaimana ruang publik tersebut berubah seiring waktu dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi dinamika sosial lebih luas. Dari dua pokok bahasan itu Habermas menggambarkan ruang publik borjuis sebagai ruang orang-orang privat yang berkumpul bersama menjadi publik untuk memenuhi tuntutan publik.⁵⁵

⁵⁵ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*, terjemahan. Yudi Sentoso, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012).

Pada mulanya Habermas menggambarkan ruang publik berawal dari pembicaraan-pembicaraan masyarakat abad ke 18 pada *coffe shop* atau warung kopi, salon, *tischgerschafte* dan tempat lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk saling berdiskusi dalam mengemukakan pendapatnya mengenai kegelisahan tentang masalah yang masyarakat hadapi bersama. Pada saat itu banyak orang sering bertemu di tempat-tempat tersebut dan membicarakan peristiwa yang menyangkut negara. Meskipun tempat dan masyarakat yang berdiskusi masih tergantung status sosial dari masyarakat saat itu, ternyata diskusi tersebut berhasil menjadi oposisi yang efektif terhadap kekuasaan pemerintah. Sehingga Habermas meyakini bahwa yang terjadi dalam tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang sangat vital bagi perkembangan demokrasi awal.⁵⁶

Habermas melalui bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Perubahan Struktural Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis) telah mengonsepkan tentang ruang publik itu sendiri yang biasa dikenal dengan *Offentlichkeit* atau ruang publik. Dimana menurut Habermas ruang publik ialah ruang untuk menjembatani antar negara dengan masyarakat sipil. Ruang ini universal, dimana orang-orang berkumpul untuk mendiskusikan tentang apa saja yang perlu didiskusikan.⁵⁷

⁵⁶ Tim Redaksi LP3ES. *Jurnalisme Liputan Enam: Antara Peristiwa dan Ruang Publik*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 172.

⁵⁷ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*, terjemahan. Yudi Sentoso, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012).

Habermas menilai bahwa di dalam struktur sosial pada ruang publik terdapat tiga kriteria utama yakni ruang publik selalu mengutamakan kesetaraan status, diskusi yang terjadi dalam ruang publik, serta proses yang sama mengubah kebudayaan menjadi komoditas (sehingga membuatnya dapat menjadi objek diskusi) menciptakan publik yang pada prinsipnya inklusif.⁵⁸

Adapun menurut Habermas ruang publik memiliki fungsi politis yang menjadi tiga rangkaian dasar yakni:

Fungsi politis *pertama* dari ruang publik ialah masyarakat terlibat dalam perdebatan rasional kritis (seperti kebebasan berpendapat dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan lain sebagainya) dan fungsi politis masyarakat privat di dalam ruang publik ini (seperti untuk menguji petisi, kesetaraan suara, dan lain sebagainya). Fungsi *kedua* adalah mengenai hak-hak dasar yang bersangkutan dengan status individual sebagai manusia yang bebas, didasarkan pada keluarga konjunggal patriarkal (seperti kebebasan pribadi, yang tidak dapat diganggu gugat di rumah, dan lain sebagainya). Serta yang *ketiga* adalah hak-hak dasar yang menyangkut transaksi dari pemilik property didalam masyarakat sipil (seperti kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak milik pribadi, dan lain sebagainya).⁵⁹

Ruang publik sangat besar peranannya dalam sebuah negara demokrasi, sebab di dalamnya rakyat bebas menyatakan argument dan sikapnya tanpa ada Batasan maupun perbedaan. Sebagaimana defines ruang publik menurut Habermas ialah tempat

⁵⁸ Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*, (Massachusetts: The MIT Press, Cambridge, 1991) 36-37.

⁵⁹ Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1989, h. 118-119).

berkumpulnya orang-orang untuk berdiskusi berdasarkan rasionalitas. Habermas juga menambahkan bahwa ruang publik harus bebas dari intervensi dan ketidaktransparan serta terbebas dari unsur politik dan “permintaan pasar”.⁶⁰

Habermas (1989) dalam bukunya memaknai ruang publik sebagai ruang privat yang berkumpul dalam membentuk suatu *public* yang berfungsi untuk memperbincangkan masalah publik. Sifat dari ruang publik ini adalah terbuka bagi siapa saja dan tidak memiliki konsentrasi terhadap kekuasaan dalam bentuk perintah yang dapat memecah belah. Kehadirannya justru adalah untuk memangkas prinsip yang jadi landasan aturan tersebut. Ruang publik harus berisikan masyarakat privat itu sendiri tujuannya agar bebas dari kendali pemerintahan, sehingga opini publik dapat terbentuk untuk mencapai kesepakatan sosial yang bebas dari sensor dan dominasi⁶¹. Sehingga dapat dikatakan bahwa ciri dari ruang publik yang dimaksudkan oleh Habermas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bebas: Ruang publik adalah ruang yang bebas dari sensor dan dominasi. Setiap orang, tanpa kecuali, dapat memasuki ruang ini tanpa tekanan dari luar. Dunia maya memungkinkan masyarakat untuk masuk secara bebas tanpa sensor atau dominasi, agar dapat mengirimkan informasi atas nama siapapun dan dimanapun tanpa harus menerapkan batasan apapun pada aliran etika tertentu.
- b. Terbuka: Opini publik: Informasi di ruang publik Ruang merupakan salah satu elemen penting dalam ruang publik. Di ranah publik, individu dapat mengutarakan

⁶⁰ Monalusia, *Peran Ruang Publik dalam Demokrasi*, (Jurnal Demokrasi, 2014).

⁶¹ Jurgen Habermas., (1989).

pendapatnya dengan jelas. Informasi yang ada dalam ruang maya dihubungkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap individu berpindah dari teks ke teks untuk memperoleh informasi


- c. Non-Intervensi Pemerintahan: Ruang publik merupakan ruang terciptanya opini non-pemerintah, tempat terbentuknya opini individu di luar kendali pemerintah.
- d. Setara: Ruang publik merupakan jembatan yang menghubungkan kepentingan pribadi individu dalam masyarakat dan kehidupan publik yang timbul dalam konteks kekuasaan negara. Setiap orang di ruang publik mempunyai hak yang sama untuk berbicara. VND. Independensi: Sektor publik beroperasi sebagai forum independen dari pemerintah dan tidak diatur oleh lembaga negara. Masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya melalui perdebatan rasional tanpa memihak pada kepentingan tertentu, sehingga pada akhirnya terciptalah opini publik. Dunia maya, sebagai wadah informasi, dapat dengan cepat menyebar ke setiap individu sehingga setiap individu dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang banyak topik dalam waktu yang bersamaan tanpa bertujuan untuk kepentingan pribadi.
- e. Independen: Ruang publik berfungsi sebagai sebuah wadah yang independent dari pemerintah dan bebas dari aturan otoritas negara. Masyarakat bebas berpendapat melalui debat rasional tanpa diarahkan demi kepentingan tertentu sehingga pada akhirnya terciptalah opini publik. dalam dunia maya sebagai wadah informasi dapat dengan cepat tersebar ke setiap individu sehingga setiap individu dapat ikut

serta dalam mendiskusikan banyak perkara sekaligus tanpa diarahkan demi kepentingan tertentu.⁶²



⁶² Rahman Asri, *Ekspresi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Telaah Kritis Ruang Publik Habermas*. Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

F. Hipotesis



Hipotesis Nol (H0)

: Tidak ada Pengaruh Advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadpa Keterbukaan Ruang Publik di Wadas.

Hipotesis Alternatif (H1)

: Terdapat Pengaruh Signifikan atau Positif Advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadpa Keterbukaan Ruang Publik di Wadas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadap Keterbukaan Ruang Publik di Desa Wadas. Kajian ini menggunakan teori Ruang Publik Habermash dengan lima indikator; Bebas, Terbuka, Non- Intervensi Pemerintah, Setara, dan Independent. Selain itu, tulisan ini menggunakan konsep advokasi dan dampak advokasi yang ditulis oleh Jennifer Chapman bahwa terdapat empat dimensi yang mungkin terjadi dalam pekerjaan advokasi, setiap dimensi dapat memengaruhi kemajuan dimensi lainnya. Dimensi tersebut antara lain: Perubahan kebijakan, Memperkuat Masyarakat Sipil, Mendukung pembuatan kebijakan yang berpusat pada masyarakat, dan Memperbesar ruang bagi kelompok masyarakat sipil untuk beroperasi secara efektif di Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan kunci:

1. Pengaruh Positif dan Signifikan: Advokasi LHKP PP Muhammadiyah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterbukaan ruang publik di Desa Wadas. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan persamaan $Y = 52.141 + 0,132X$, yang berarti setiap peningkatan 1 kegiatan advokasi akan meningkatkan keterbukaan ruang publik sebesar 13,2%. Nilai koefisien sebesar 2.405 dengan tingkat signifikansi 0,0180 mendukung hipotesis bahwa advokasi LHKP PP Muhammadiyah berpengaruh signifikan.
2. Kekuatan Hubungan: Nilai R sebesar 0.428 atau 42.8%. Adapun nilai R 0.428 atau 42.8%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kekuatan dan arah hubungan

variable advokasi LHKP PP Muhammadiyah terhadap variabel keterbukaan ruang publik di Wadas sebesar 0.428 atau 42.8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

3. Validitas Indikator: Indikator advokasi yang paling kuat adalah perubahan kebijakan yang lebih akomodatif dengan nilai validitas 0,989. Ini menunjukkan bahwa meskipun Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan, advokasi yang dilakukan dapat memperlambat atau menunda kebijakan yang tidak berpusat pada masyarakat, serta memperkuat masyarakat sipil di Wadas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi LHKP PP Muhammadiyah memiliki dampak signifikan dan positif terhadap keterbukaan ruang publik di Desa Wadas, dengan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai aspek ruang publik.

B. Saran

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris yang dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya untuk penelitian sosial-kuantitatif khususnya dalam mengukur efektivitas *NGO* (*Non Govermental Organization*) dalam mengatasi konflik pertambangan di Indonesia dengan pengukuran yang dapat teruji. Penelitian ini berkontribusi terhadap konteks kajian Efektivitas LSM, NGO, dan Organisasi Keagaamaan terhadap dinamika ruang publik di Indonesia.

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan masukan serta pertimbangan. *Pertama*, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai dinamika keterbukaan ruang publik. *Kedua*, dari penelitian ini dapat dilihat bahwa Advokasi LHKP PP Muhammadiyah memiliki pengaruh positif terhadap keterbukaan ruang publik, disarankan untuk meningkatkan intensitas advokasi. Ini dapat dilakukan melalui lebih banyak program, kegiatan, dan kampanye yang melibatkan masyarakat secara aktif, mengingat dari 94 orang responden hanya terdapat 39 orang responden atau 41.49% yang mengetahui keberadaan LHKP PP Muhammadiyah dalam pengadvokasiannya di Wadas.

Terakhir, Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap program advokasi yang dilaksanakan, hal ini penting untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk Menyusun strategi advokasi yang lebih efektif di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Ameliyah, Suci. "K.H. Imam Aziz Jelaskan Kronologi Kebijakan Perangkat Daerah dan Kekerasan Aparat di Desa Wadas", *NU Online*. Lihat di: <https://www.nu.or.id/nasional/kh-imam-aziz-jelaskan-kronologi-kebijakan-perangkat-daerah-dan-kekerasan-aparat-di-desa-wadas-U1PV4>. Diakses pada 19 Februari 2024 pukul: 21.00 WIB.
- Babin, B. J., Hair, J. F., Black, W. C., & Anderson, R. E. *Multivariate Data Analysis*. (Pearson Education Limited 2013).
- Bergeron, D. A., & Gaboury, I. (2020). *Challenges related to the analytical process in realist evaluation and latest developments on the use of NVivo from a realist perspective*. International Journal of Social Research Methodology, 23(3), 355–365. <https://doi.org/10.1080/13645579.2019.1697167> (Diakses pada 27 Oktober 2023).
- Bougie, R., & Sekaran, U. *Research Methods for Business: A Skill-building Approach*. Wiley. 2016.
- Chapman, J and Wameyo, A. *Monitoring and Evaluating Advocacy: A Scoping Study*. (ActionAid, London, UK. 2001).
- Coser, Lowis. *The Functions of Social Conflict* (New York: The Free Press, 1964). dalam buku: Robby L. Candra. *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Yogyakarta: Kanisius, 1992).
- Craswell.J.W. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Daryl, C., & Becker, S. (2000). *Democracy beyond the information age: 21st century political*. (Foresight, 2(2), 199– 209. 2000). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/14636680010802537>.
- David dkk. *Policy Brief WADAS Pelanggaran Ham dan Krisis Sosi-Ekologi atas na*

ma PSN. IP- UMY, LHKP, MAJELIS HUKUM DAN HAM PP Muhammadiyah. Laboratorium IP-UMY.

Diantoro, T. D. *Menyoal Legitimasi Dasar Hukum Rencana Eksplorasi Wadas*. Yogyakarta. (2022).

Ducan dalam Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga 1985)

Dye, T.R. *Understanding Public Policy Tenth Edition*. (New Jersey: Prentice Hall, 2022).

Edwards, Michael. *Civil Society*. (Wiley, 2014).

Eko. Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2008).

Eliaeson, Sven. (2006). *Building Democracy and Civil society East of the Elbe*. London dan New York: Routledge.

Erdianto, K. (2019) *sepanjang 2018, YL BHI Tangani 300 Kasus Konflik Agraria di 16 Provinsi* <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/17305611/sepanjang-2018-ylbhi-tangani-300-kasus-konflik-agraria-di-16-provinsi>

Gafar, Affan. Politik Indonesia, *Transisi Menuju Demokrasi*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006).

Habermas, Jurgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*, terjemahan. Yudi Sentoso, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012).

Herdiansyah, A.G dan Randi, "Peran ORMAS dan LSM dalam mendukung Pembangunan di Indonesia", Vol 1, No. 1 (Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2016).

Johnson, B.R. *The Role of Religious Organizations in Civil Society*.(Journal of Religion and Society, 19(1), 1-14. 2017).

Kadir, *Statistika Terapan*, (Depok: Rajawali Press, 2017).

Lee, Beitterer V. (Un) *Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. USA and Canada: Routledge. 2010.

- Merriam, S. B. Qualitative research and case study applications in education. (Jossey-Bass Publishers, 1998).
- Misran dkk. *Studi kasus Gerakan Sosial Masyarakat Wadas: Gerakan Masyarakat Terhadap Pembangunan Pertambangan.* Humanus: Jurnal Ilmu-Ilmu Humaniora, 2023. 22(1), 12-27. DOI:10.24036/HUMANUS.V22I1.117031.
- Monalusia, *Peran Ruang Publik dalam Demokrasi,* (Jurnal Demorkasi, 2014).
- Nasution, S. *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara 2012).
- Nugroho. *Public Policy,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2012).
- Pahruddin, *Globalisasi dan Kebijakan Publik,* (Jakarta: Kencana, 2020).
- Rahman Asri, *Ekspresi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Telaah Kritis Ruang Publik Habermas.* Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern.* (Jakarta: Pustakaraya, 2007).
- Sarwono, Jonathan. *Teori dan Praktik Riset Pemasaran dengan SPSS,* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005).
- Stake, R. E. *The art of case study research.* Sage Publications. (1995).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis.* (Bandung Alfabeta: 2017).
- . *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods),* (Bandung: Alfabetta, 2015).
- Sulaiman, F., dkk. *Membumikan Nila-Nilai Jawara Unitirta.* Serang: Media Karya Publishing. *Bagi Kepentingan Umum.* Jurnal HAM, 10(2), 217–232. 2021.
- Suntoro, A. *Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah.* 2019.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi,* (Yogyakarta: Pustaka baru 2015).
- Topatimassang, Roem *Mengubah Kebijakan Publik,* (INSISTPress, 2007).

Ulya. *Peran Nu dan Muhammadiyah dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Kudus*. Vol. 8, No. 2. 2014.

Yin, R. K. *Case study research: Design and methods*. (Sage Publications, 2014).

Thesis

Jamaludin, Hamzah. Tesis. Gerakan Perlawanan Melalui Aktivisme Digital dalam Konflik Pertambangan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. (Semarang: UNDIP, 2022).

Muhammad, Iqtamar. Tesis. *Agama Sebagai Agensi Penyeimbang Kekuasaan*. (Yogyakarta: UINSUKA, 2023).

Praja, A.N. Tesis: “*Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*”, (Semarang: UNDIP 2023)

Putra, D.T. Tesis: “*Konflik Negara dan Rakyat (Analisis Aktor dan Kepentingan pada Kasus Wadas, Purworejo, Jawa Tengah)*”, (Semarang: UNDIP, 2023).

Website

Amrullah, A. Republika.co.id. *Melawan Sempat Ditangguhkan*, Amnesty: Ada Serangan Digital. Lihat di: https://republika.co.id/berita/r7gcs5483/akun-wadas_melawan-sempat-ditangguhkan-amnesty-adaserangan-digital. Diakses pada 18 Maret 2022.

Binus University Knowledge Management and Innovation, *Lima Tahapan Dasar dalam Project Management*, lihat di:
<https://binus.ac.id/knowledge/2021/10/lima-tahap-dasar-dalam-project-management/> (diakses pada: 19 Mei 2021, pukul 15;40 WIB).

BPS Kabupaten Purworejo, diakses 05 Februari 2024.

Chyntia Sami Bhayangkara, *Warga Wadas dan Polisi: Puluhan Warga Ditangkap, Aparat Beri Bantahan*. Lihat di:
<https://www.suara.com/news/2022/02/10/134832/kronologi-konflik-bendungan-bener-versi-warga-wadas-dan-polisi-puluhan-warga-ditangkap-aparat-beri-bantahan>. Diakses pada 21 Desember 2023. Pukul 22.00 WIB.

GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas), Rilis Kronologi Konflik di Desa Wadas', 2021.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ,Ringkasan Eksekutif Pemantauan...' lihat di: mnasham.go.id/files/20220224-keterangan-pers-nomor-006-hm-00-\$YJR6AOIO.pdf. 2022. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023.

Muhammad Bahy Rakha. Skripsi. *Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria di Desa Wadas, Purworejo (Studi pada Media Online Vice ID dan Detik.com)*. Universitas Lampung. (2022).

Nugraheny.D.E. DAN Galih.Bayu *Kemendagri Catat Jumlah Ormas Meningkat Capai 431.465*

Organisasi.Lihatdi:<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/ke-mendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all>. Diakses pada: 05 Oktober 2023. Pukul: 12.09 WIB).

Pendapat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LHKP PP Muhammadiyah) atas perkara nomor 388/G/2022/PTUN.JKT. lihat di:<http://lhkp.muhammadiyah.or.id/download-amicus-atau-hukum-1486.html>. (Diakses pada 01 Januari 2024).

PP Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47*, 2015.

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, *Bagimana cara sumber daya alam di korupsi*, lihat di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230203-bagaimana-cara-sumber-daya-alam-dikorupsi>, (diakses 17 Mei 2024, pukul 13:00 WIB.)

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, *Bagimana cara sumber daya alam di korupsi*, lihat di: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230203-bagaimana-cara-sumber-daya-alam-dikorupsi>, (diakses 17 Mei 2024, pukul 13:00 WIB.)

Republika.co.id. *Muhammadiyah Tawarkan Solusi Konflik Wadas*. Lihat di: <https://www.republika.id/posts/27393/muhammadiyah-tawarkan-solusi-konflik-wadas>. (Diakses pada: 19 Mei 2024, pukul: 19:00 WIB).

———. *Advokasi Muhammadiyah untuk Warga Wadas Terus Berlanjut*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rayu9i182881129123000/advokasi-muhammadiyah-untuk-warga-wadas-terus-berlanjut> (Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023. Pukul 12:13 WIB).

Situs Resmi Desa Wadas “Wilayah Desa”, 6 Agustus 2016, diakses 05 Februari 2024,
<https://wadas-bener.purworejokab.go.id/index.php/artikel/2016/8/26/wilayah-desa>.

Tim Redaksi LP3ES, 20006. Jurnalisme Liputan Enam: Antara Peristiwa dan Ruang Publik, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia 2006).

